



Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN/APBD Dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Partai Politik

Riahaki Juneri Frengki¹, Dessy Artina², Zulwisman³

^{1,2,3}Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstract

Received: 17 Oktober 2024
Revised: 31 Oktober 2024
Accepted: 18 November 2024

Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tentu tidak akan dapat melaksanakan kegiatan keorganisasian dengan baik. Pada akhirnya, partai politik membutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut. kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang juga disebutkan bahwa salah satu sumber keuangan partai politik bersumber dari bantuan negara. Adanya hak partai politik untuk mendapatkan bantuan keuangan dari negara maka menimbulkan kewajiban partai politik untuk mempertanggungjawabkannya. Selama perkembangannya beberapa kali ketentuan mengenai pertanggungjawaban keuangan mengalami perubahan namun pada prakteknya hal ini belum mampu membuat partai politik menjadi patuh dalam mengimpelentasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan amanat undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan pada penelitian kepustakaan yang mengambil kutipan dari buku bacaan, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan buku primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh yaitu: Pertama, Perkembangan politik hukum terkait laporan pertanggungjawaban masih dinilai belum cukup menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang selama ini menjadi amanat undang-undang. Regulasi yang ada kurang tepat dikarenakan masih banyaknya dijumpai ketidakpatuhan partai politik dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban dan bagaimana pemanfaatan bantuan tersebut dinilai belum tepat sasaran, dan begitupula dengan sanksi yang tidak tegas. Kedua, Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah dengan memperketat pengaturan mengenai laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan negara seperti membuat standar format laporan, pengelolaan laporan dari audit eksternal, dibutuhkannya lembaga pengawas entah itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah dan yang terakhir publikasi terbuka terhadap laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh partai politik sehingga pada akhirnya semua elemen masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan partai politik dalam menyerahkan laporan secara tepat waktu. Saran penulis, perlu adanya penguatan terkait pengaturan partai politik dengan merevisi peraturan perundang-undangan baik itu undang-undang partai politik maupun peraturan pelaksanaannya terkhusus mengenai pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD guna dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik.

Keywords: Partai Politik, Transparansi, Akuntabilitas

(*) Corresponding Author: riahaki.rh@gmail.com

How to Cite: Frengki, R. J., Artina, D., & Zulwisman, Z. (2024). Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN/APBD Dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Partai Politik. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14574369>.

PENDAHULUAN

Partai politik dewasa ini memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Di Indonesia sendiri partai politik menjadi poros penting dalam proses demokrasi. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: *“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”* Dari pasal di atas dapat dilihat jelas bahwa keberadaan partai politik selain memiliki cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota tetapi pembentukan partai politik juga harus memperhatikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik. Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tentu tidak akan dapat melaksanakan kegiatan keorganisasian dengan baik, para politikus juga tidak akan dapat berkomunikasi dan menjaga relasi dengan konstituennya. Pada akhirnya, partai politik membutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut, baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu. Penguatan sistem dan kelembagaan partai politik dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan keuangan.

Berbicara mengenai sumber keuangan partai politik, sejatinya telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Dalam pasal 34 ayat (1) telah disebutkan bahwa keuangan partai politik bersumber dari: 1) iuran anggota, 2) sumbangan yang sah menurut hukum, dan 3) Bantuan dari APBN/APBD. Mengingat bahwa APBN/APBD berasal dari uang rakyat maka rakyat sejatinya berhak tahu mengenai penggunaan dana tersebut.

Rakyat juga berhak mengontrol kemana anggaran itu dibelanjakan. Adapun bentuk pertanggungjawaban partai politik yakni didasarkan pada kewajibannya dalam membuat laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dari keuangan negara tersebut. Seperti yang tercantum dalam Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik serta terdapat juga dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang keduanya sama-sama menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.

Namun pada kenyataannya keinginan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih jauh dari yang diharapkan. Lemahnya komitmen partai politik untuk membuka laporan keuangannya secara umum. Padahal laporan pertanggungjawaban keuangan yang kurang baik itu mengindikasikan bahwa partai politik tidak disiplin dalam mencatat penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana partainya. Upaya-upaya juga telah dilakukan guna mendorong partai politik transparan

terhadap pengelolaan keuangannya. Terbukti sejak tahun 2011, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) gencar untuk meminta laporan keuangan kepada berbagai partai politik atas anggaran yang diperoleh partai politik dari APBN dan APBD. Tak hanya itu, pada pelaksanaannya di lapangan, masih banyak partai politik yang tidak menunjukkan sikap yang transparan dan akuntabel. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 10 laporan pertanggungjawaban dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pasca pemilu 2019, tidak semua partai politik memiliki bukti pertanggungjawaban dana bantuan yang sah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengumuman bernomor 09/PL.01.1-Pu/05/2022, menyatakan bahwa ada 18 partai politik yang lolos verifikasi administratif sebagai peserta pemilu tahun 2024. Dari 18 partai politik yang dinyatakan lolos secara administratif oleh KPU, bisa dipastikan tidak satupun partai politik yang memenuhi kewajiban secara utuh terkait keuangan partai politik. Berdasarkan penelusuran TI Indonesia (*Transparency International Indonesia*) menemukan fakta bahwa mayoritas partai politik, khususnya partai politik yang memiliki kursi di DPR yang mempublikasikan laporan keuangan yang berasal dari negara (banpol) yakni Gerindra, PDIP, PKS, Demokrat, Nasdem, dan PAN. Bahkan ada 3 partai politik parlemen yang sama sekali tidak mempublikasikan laporan keuangan yang berasal dari negara (Golkar, PPP, PKB).

Berangkat dari kesalahan tersebut, lantas pemerintah memperbaikinya dengan mengeluarkan UU No. 2 Tahun 2008, yang tentunya ada pembaruan regulasi terkait laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik. Dalam UU No. 2 Tahun 2008 disebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah setelah diperiksa BPK. Berbagai permasalahan yang sudah Penulis paparkan di latar belakang masalah ini membutuhkan jawaban yang jelas dan pasti, untuk mendapatkan jawabannya diperlukan penelitian, oleh karena itu maka penulis ingin melakukan penelitian hukum dengan judul “Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Apbn/Apbd Dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Partai Politik”.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Partai Politik

Partai politik dilihat secara etimologis adalah kata partai berasal dari bahasa latin *pars*, yang berarti bagian. Karena hanya satu bagian, membawa konsekuensi pengertian adanya bagian-bagian lain. Oleh karena itu, jika hanya terdapat satu partai dalam satu negara berarti tidak sesuai dengan makna etimologis dari partai itu sendiri. Partai politik dari akar kata *part* yang berarti bagian atau golongan, kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama bahkan kepentingan.

B. Bantuan Keuangan Dari Keuangan Negara

Keuangan negara memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang. “Keuangan negara dalam arti luas mencakup APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN, dan sebagainya, sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya.” Agar terciptanya pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara, maka penyelenggaraan dari keuangan negara haruslah terbuka atau transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Berdasarkan amanat dari Pasal 23C UUD NRI 1945, pembentukan UU Keuangan

Negara ditetapkan dengan berlandaskan asas-asas yang mendukung *good governance*. Dalam pengelolaan keuangan negara terdapat beberapa asas yang sudah dikenal sejak lama yang juga digunakan dalam pembentukan APBN.

C. Akuntabilitas Dan Transparansi

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan menjadi lebih baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dari beberapa penjelasan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas ialah pertanggung jawaban dari pihak internal kepada pihak eksternal dalam mengelola suatu organisasi yang laporannya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau kepada pemangku kepentingan/*stakeholder*. Sedangkan Transparansi merupakan keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Prinsip transparansi pelayanan publik, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan maupun masukan, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*library research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bagian asas-asas hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini dalam melakukan analisis data adalah dengan melakukan analisis dengan ukuran kualitatif yang bertumpu pada substansi dengan pendataan yang berkesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN/APBD Dalam UU No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Jika UU No. 3/1975 hanya secara singkat menyebutkan, bahwa salah satu sumber keuangan partai politik adalah bantuan dari negara/pemerintah, sementara itu dalam UU No. 2/1999 mengatur lebih banyak bagaimana bantuan negara itu disalurkan ke partai politik, yaitu Pertama, partai politik menerima bantuan secara rutin setiap tahun; kedua, besaran bantuan partai politik dihitung berdasarkan perolehan suara; ketiga, ketentuan lebih lanjut tentang bantuan keuangan partai politik diatur oleh peraturan pemerintah.

UU No. 2 Tahun 2008 menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang iuran anggota, sumbangan perseorangan bukan anggota, dan pengelolaan keuangan partai politik diatur oleh AD/ART partai politik. Namun, kenyataannya tidak ada AD/ART partai politik yang memperjelas ketentuan-ketentuan tersebut. Sementara itu, tentang pengaturan bantuan keuangan partai politik hanya mengalami perubahan redaksional.

Meskipun UU No. 2/1999 menentukan kriteria bahwa partai politik yang menerima sumbangan adalah peraih suara dalam pemilu, tetapi undang-undang ini tidak

menentukan metode penentuan besaran bantuan. Baik UU No. 2/1999 maupun UU No. 31/2002 sama-sama tidak menyebutkan peruntukan bantuan negara, pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan negara, serta sanksi terhadap partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan negara. Namun, kekosongan pengaturan soal tersebut kemudian dipenuhi oleh UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2011.

Tabel 1. Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Empat Undang-undang

ISU	UU No. 2/1999	UU No. 31/2002	UU No. 2 Tahun 2008	UU No. 2 Tahun 2011
Kriteria Penerima	Partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.
Metode Penetapan Jumlah	(tidak diatur)	Secara proporsional berdasarkan jumlah kursi.	Secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara.	Secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara
Peruntukan	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Pendidikan politik dan operasional sekretariat.	Diprioritaskan untuk pendidikan politik.
Laporan Pertanggungjawaban	Menyampaikan laporan keuangan kepada MA setelah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh MA.	Menyampaikan hasil audit laporan keuangan kepada KPU.	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah setelah diperiksa BPK.	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK untuk diaudit.
Sanksi Ketaatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Penghentian bantuan sampai laporan diterima pemerintah.	Penghentian bantuan sampai laporan diterima pemerintah.

Sumber: Diolah dari komparasi terhadap UU No. 2/2009, UU No. 31/2002, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 2 Tahun 2011.

perubahan penetapan besaran bantuan ini tentunya harus diimbangi dengan ketatnya pengaturan mengenai kewajiban partai politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut. Karena jika ditelusuri dalam perkembangannya, undang-undang tentang partai politik telah banyak mengubah ketentuan mengenai penetapan besaran bantuan keuangan dari negara, namun kerap kali mengabaikan kewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban partai politik terhadap bantuan keuangan tersebut. Padahal hal itu dapat menaikkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik serta menciptakan partai politik sebagai badan publik yang transparan dan akuntabel.

Karena jika dilihat dari UU No. 2/1999 tidak mengatur tentang laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan negara kepada partai politik, maka PP No. 51/2001 sama sekali tidak menyinggungnya. Hal ini kemudian diperbaiki oleh UU No. 31/2002 yang mengharuskan partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Dalam hal ini PP No. 29/2005 mengatur bahwa laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik nasional diserahkan ke menteri dalam negeri setelah diaudit, untuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik

provinsi diserahkan ke gubernur setelah diaudit, dan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik kabupaten/kota diserahkan ke bupati/walikota setelah diaudit.

Hanya saja baik undang-undang maupun peraturan pemerintah tidak menyebut siapa yang bertugas mengaudit laporan penggunaan bantuan keuangan, sehingga hal ini menimbulkan kebingungan dalam prakteknya. Sebab selain ada lembaga audit negara (BPK), juga ada lembaga audit pemerintah (BPKP) dan lembaga audit swasta (kantor akuntan publik). Kelemahan ini lalu diperbaiki oleh UU No. 2 Tahun 2008 yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 5/2009. Dalam hal ini disebutkan, bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan partai politik harus diperiksa oleh BPK sebelum diserahkan ke pemerintah atau pemerintah daerah. Hal ini kemudian tidak dijumpai perubahan signifikan dalam UU No. 2 Tahun 2011.

Begitulah perkembangan politik hukum proses pendanaan hingga pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dari masa ke masa. UU Nomor 2 Tahun 2011 yang saat ini merupakan undang-undang terbaru mengenai partai politik pun pada dasarnya tidak jauh dari pembahasan sebelumnya mengenai UU Nomor 2 Tahun 2008. Dimana pada pembahasan ini juga menekankan perbaikan demi meningkatkan peranan partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara mengenai partai politik, maka banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul dan tentu seiring perkembangannya masalah ini harus diatasi dengan pembentukan undang-undang yang baru yang dinilai ideal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya permasalahan keuangan yang masih jadi hal yang belum terselesaikan baik dari segi akuntabilitas dan transparannya hingga permasalahan biaya politik yang semakin tinggi yang mengakibatkan perlu adanya pengaturan lebih lanjut serta masalah pelaporan atau pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBN/APBD.

Pentingnya pendidikan politik menjadi latarbelakang pemnerian bantuan keuangan terhadap partai politik, tentunya hal ini harus diimbangi dengan ketatnya pengaturan terhadap pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut serta sanksi kuat bagi setiap partai yang melanggarnya. Sebab hal ini akan sejalan nantinya dengan harapan diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2011 yaitu dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan partai politik yang dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagaimana sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia.

B. Konsep Ideal Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN/APBD Guna Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Partai Politik.

1. Urgensi Pemberian Bantuan Keuangan Negara Untuk Partai Politik

Perkembangan partai politik dalam memperoleh dana bantuan dari bantuan negara dianggap perlu jika dipandang dari tiga sudut pandang yaitu dilihat dari diskursus partai, kepentingan dan penilaian masyarakat, serta melihat kesanggupan jumlah dana negara (APBN/APBD) untuk membiayai kegiatan partai politik. Ada beberapa argumen dari kalangan progresif dan populis mengenai bantuan keuangan negara kepada partai politik, yaitu:

- a. Partai politik adalah alat kelengkapan negara yang tugasnya melaksanakan tugas publik (amanat UUD 1945 dan UU), karena itu perlu didanai oleh negara. Karena kalau tugas publik dibiayai oleh pihak privat, maka tugas publik tersebut akan lebih banyak dilakukan demi kepentingan pihak penyumbang saja.
- b. *Public funding* merupakan hal yang alamiah dan ongkos memang diperlukan untuk demokrasi, karena partai politik memerlukan dana yang besar untuk membiayai

- berbagai kegiatan, dan untuk membangun partai politik yang stabil dan independen, maka suatu negara harus menyediakan dana secara tetap kepada partai politik.
- c. Membatasi pengaruh dari pihak perseorangan/perusahaan yang memberikan sumbangan besar hingga terkesan hendak “membeli” keputusan partai perihal kebijakan publik.
 - d. Melalui *public funding* negara dapat mendorong atau menuntut sejumlah perubahan dari partai politik seperti keharusan mengajukan perempuan, kelompok minoritas, pelaksanaan kaderisasi dengan baik, dan kaum muda menjadi calon anggota legislatif ataupun calon kepala pemerintahan.
 - e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik, sehingga pada prinsipnya hal itu seharusnya dapat mencegah peluang terjadinya korupsi. Partai politik memerlukan dukungan dana dari negara untuk memenuhi segala kebutuhan dana untuk kegiatan operasional partai politik, pendidikan politik dan kaderisasi, serta untuk kebutuhan saat pemilihan umum.

2. Perbandingan Sistem Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik Di Beberapa Negara

Pada dasarnya, tidak ada angka ideal yang berlaku umum yang menjadi standar pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik di semua negara. Di satu sisi, terdapat negara yang membiayai semua kegiatan partai politik (100%), seperti yang terjadi di Uzbekistan, namun di sisi lain terdapat juga negara yang tidak membiayai sama sekali kegiatan partai politiknya (0%), seperti di Selandia baru.

Tabel 2. Perbandingan Besaran Bantuan Negara di Beberapa Negara

Besaran	Bantuan negara 0%	Bantuan megara lebih kecil dari sumbangan	Bantuan negara sama dengan sumbangan	Bantuan negara lebih besar dari Sumbangan	Bantuan negara 100%
Negara	Selandia Baru	Inggris, Italia, Australia	Denmark, Prancis, Jepang	Austria, Swedia, Meksiko	Uzbekistan

Sumber: Magnus Öhman and Hani Zainulbhai (ed), *Political Finance Regulation: The Global Exp*

3. Kebutuhan Alokasi Pendanaan Keuangan Partai Politik dari APBN/APBD

Beberapa kelembagaan telah memberikan saran mengenai kenaikan bantuan ini serta memperhitungkan sendiri besaran bantuan yang dinilai ideal untuk memenuhi kebutuhan partai politik yakni berkisar antara Rp.7.000,- sampai Rp. 8.000,- per suara. Hal ini ditujukan untuk menjaga kemandirian partai politik dari pengaruh para donator, mencegah tindakan monopoli politik oleh beberapa oknum, memastikan aspirasi konstituen terjaga, menjaga tingkat kepercayaan rakyat pada partai politik, menjaga transparansi dan akuntabilitas partai politik, serta meminimalisir terjadinya korupsi dana politik oleh para elit partai.

Sementara itu, berdasarkan hasil kajian ilmiah antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merekomendasikan kepada pemerintah untuk menaikkan dana bantuan untuk partai politik dari Rp. 1.000,- per suara menjadi Rp. 10.000., per suara. KPK memberikan catatan bahwa rekomendasi kenaikan tersebut sifatnya bertahap dengan rentang waktu hingga 10 tahun, sehingga partai politik tidak serta-merta langsung mendapatkan Rp. 10.000., per suara. Menurut KPK tambahan tersebut diharapkan dapat mengedukasi

terkait pengelolaan anggaran partai politik yang bersumber dari negara agar terhindar dari kasus korupsi.

4. Evaluasi Pertanggungjawaban Partai Politik Terhadap Pendanaan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN/APBD

Pertanggungjawaban partai politik terhadap dana bantuan negara sejatinya telah diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa:

“Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik”

Kemudian pada pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pun mewajibkan Kemudian pada pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pun mewajibkan partai politik untuk melaporkan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir serta diikuti dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban yang terbuka untuk diketahui masyarakat. Dalam peraturan perubahannya sekalipun yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga mempertegas agar pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dalam setiap periode pemilu, kepatuhan partai politik dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangannya dinilai lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah partai yang didaftarkan, beberapa partai politik pada umumnya akan melaporkan namun sering terlambat. Diketahui pada pemilu tahun 1999 ada 148 partai politik yang mendaftar ke departemen kehakiman, dan hanya 48 partai politik yang sah mengikuti pemilihan umum 1999. Dengan Undang-Undang Tahun 1999, partai politik tidak memberikan laporan keuangannya. Kemudian setelah pelaksanaan pemilu tahun 1999 pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang mana mengatur partai politik wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan partainya setiap akhir tahun satu kali.

Selain juga mendorong bantuan keuangan kepada partai politik, ICW juga mendorong untuk direvisi nya UU Nomor 2 Tahun 2011 untuk segera dimasukkannya rencana revisi UU tersebut dalam prolegnas 2019- 2024.

5. Konsep Ideal Pengaturan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN/APBD

Berikut metode yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik dengan memperkuat regulasi terkait laporan pertanggungjawaban terhadap bantuan negara, adapun beberapa upaya yang pemerintah dapat lakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan pemerintah harus mengatur bahwa penggunaan bantuan keuangan harus mendapatkan persinya masing-masing. Pemerintah harus menetapkan bahwa 75% dari bantuan keuangan harus dipergunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi politik, sedangkan 25% sisanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekretariat partai. Jika ada partai politik yang menggunakan bantuan keuangan tidak sesuai pada peruntukannya maka akan diancam dengan sanksi tidak mendapatkan bantuan keuangan pada tahun anggaran berikutnya atau bahkan lebih parahnya dapat dikenakan sanksi denda.
- 2) Peraturan pemerintah juga harus memperjelas bagaimana peruntukan bantuan keuangan partai politik dapat dibelanjakan. Apa-apa saja yang termasuk dalam bentuk dan jenis kegiatan pendidikan politik yang boleh didanai oleh bantuan keuangan, dan hal tersebut harus diatur secara rinci satu persatu, demikian juga

dengan bentuk dan jenis kegiatan operasional sekretariat. Selanjutnya, pemerintah juga perlu mengeluarkan petunjuk teknis terkait bagaimana membelanjakan dana bantuan keuangan tersebut dan bagaimana cara menyusun laporan pertanggungjawabannya. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan dana bantuan.

- 3) Pemerintah juga dituntut agar dapat menata jadwal dalam pemberian bantuan keuangan partai politik dimulai dari pengajuan, pencairan, penggunaan, penyampaian laporan pertanggungjawaban, dan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Jadwal ini haruslah disusun dengan jelas, pasti, dan tidak membebani partai politik dalam mengelola dana bantuan tersebut. Partai politik yang tidak disiplin dalam mengikuti jadwalnya maka dapat dikenakan sanksi tidak mendapatkan bantuan pada tahun berjalan berikutnya.
- 4) Pemerintah juga perlu melakukan pelatihan penanganan bantuan keuangan kepada pengurus partai politik yang berwenang bersama staf sekretariat partai politik yang bertugas. Adapun materi pelatihan yang diberikan mencakup prosedur pengajuan bantuan keuangan, penggunaan dana bantuan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Pelatihan ini perlu dilakukan agar pemerintah tidak ragu untuk menjatuhkan sanksi kepada partai politik yang gagal memenuhi ketentuan dengan alasan tidak memahami pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa arah kebijakan negara terkait pengaturan keuangan partai politik mengalami beberapa kali perubahan dari masa ke masa. Perkembangan politik hukum dalam pengaturan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD dimulai dengan UU No.2 tahun 1999 dan

UU No.31 tahun 2002 yang sama-sama mengatur mengenai kewajiban partai politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban namun pada undang-undang tersebut laporan keuangan yang diserahkan oleh partai politik merupakan laporan keuangan tahunan yang mencakup dana kampanye, dana sumbangan, dana bantuan dari negara yang kemudian diaudit dan diterima oleh Mahkamah Agung dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya yang menjadi permasalahan ialah dalam undang-undang tersebut tidak disertakannya sanksi yang membuat partai politik lalai terhadap kewajibannya. Hal ini kemudian yang melatarbelakangi pembentukan UU No. 2 Tahun 2008 UU No. 2 Tahun 2011 yang secara khusus mewajibkan bahwa dana bantuan dari APBN/APBD wajib dilaporkan oleh partai politik dan kemudian di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Serta demi mencapai tujuan prinsip transparansi dan akuntabilitas partai politik maka disertakan sanksi bagi partai yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

2. Bahwa Konsep ideal pengaturan pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari dana negara ditinjau dari konteks hukum ketatanegaraan ditujukan untuk meningkatkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas partai politik sesuai dengan amanat undang-undang. Beberapa perbaikan dapat dilakukan dimulai dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik maupun peraturan pelaksanaannya. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah dengan memperketat pengaturan

mengenai laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan negara seperti membuat standar format laporan, pengelolaan laporan dari audit eksternal, dibutuhkannya lembaga pengawas entah itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah dan yang terakhir publikasi terbuka terhadap laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh partai politik sehingga pada akhirnya semua elemen masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan partai politik dalam menyerahkan laporan secara tepat waktu serta menilai bagaimanakah penggunaan dana bantuan dipergunakan secara tepat sasaran jika dilihat dari aktivitas partai dan keadaan sebenarnya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2018, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
<https://mediaindonesia.com/> -diakses, tanggal 29 Agustus 2023.
<https://money.kompas.com/read/2019/09/18/103000726/bpk---banyak-masalah-dalam-pertanggungjawabandana-bantuan-parpol?page=all>, diakses, tanggal 14 Januari 2023
<https://ti.or.id/anomali-verifikasi-partai-politik-peserta-pemilu-2024-lolos-verifikasi-administratif-tapi-tidak-publikasi-laporan-keuangan/> diakses, tanggal, 08 Maret 2023.
- Kusuma, Toby Putra, et al. 2022. "Reformasi Birokrasi Dalam Aspek Efisiensi Dan Transparansi Pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu." *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7.1.
- Lusdiani, & Ta'dung. 2020, "Dana Desa: Paradoks Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan". *Jurnal Economics*, 8(1).
- Machfiroh, Ines Saraswati. 2018, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah." *Jurnal Riset Akuntansi Politika* 1.1.
- Muchammad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 136.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1777, j kemendagri.go.id.
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 Tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177.
- Rakhman, Moh Arief, and Hatta Abdi Muhammad. 2019, "Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan "PARTY-ID" Terhadap Partai Politik Baru 2019." *Journal of Politics and Policy*. Volume 1 (2).
- Ramlan Subakti dan Didik Supriyanto, 2011, *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta.

- Sidik Pramono, 2013, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Supriyanto, Didik dan Wulandari, Lia. 2012, *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan. Cetakan Pertama*. Yayasan Perludem. Jakarta.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.